

BAB I

PENDAHULUAN

1. Identifikasi Masalah

Ibn Khaldun dalam teorinya menjelaskan bahwa tarif pajak yang rendah akan meningkatkan penerimaan pajak dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Karena saat menurunkan sebanyak mungkin jumlah tarif pajak maka secara psikologis orang akan cenderung untuk membayar pajak, karena yakin masih mendapat untung dari tarif tersebut. Sedangkan tarif pajak yang tinggi akan menghambat masyarakat untuk membayar pajak bahkan akan menghindarinya sehingga akan berdampak terhadap menyusutnya pendapatan pajak negara. Begitu juga terhadap pertumbuhan ekonomi, ketika rendahnya tarif pajak maka berkuranglah biaya yang semestinya perusahaan keluarkan, dan terjadinya kondisi tersebut akan meningkatkan produktifitas badan atau perusahaan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ide dari Ibn Khaldun ini digambarkan oleh Athur Laffer berdasarkan teori ekonomi dalam bentuk Kurva Laffer yang menjelaskan tentang dasar dibalik hubungan antara tarif pajak dan pendapatan pajak ialah perubahan tarif pajak. Perubahan tarif pajak memiliki dua efek pada pendapatan yaitu efek aritmatika dan efek ekonomi. Efek aritmatika sederhana adalah bahwa jika tarif pajak diturunkan, maka pendapatan pajak akan diturunkan seiring dengan jumlah penurunan tarif. Kebalikannya berlaku untuk kenaikan tarif pajak. Sedangkan efek ekonomi menjelaskan bahwa dampak positif dari tarif pajak yang lebih rendah memberikan insentif untuk meningkatkan *output* serta lapangan pekerjaan.

Namun, jika menaikkan tarif pajak maka akan memiliki efek ekonomi yang berlawanan dengan partisipasi dalam kegiatan pajak (Laffer, 2004).

Setelah konseptualisasi kurva Laffer, beberapa penelitian telah menyelidiki relevansi kurva dalam memahami banyak fenomena ekonomi. Konsep tersebut telah digunakan, misalnya, dalam memahami tingkat optimal utang publik (Tatu, 2014; Tsuchiya, 2016) dan menentukan hubungan antara utang dan pertumbuhan (Ehrhart et al., 2014; Megersa, 2015; Fedeli, 2017) . Paling relevan di sini adalah studi yang menggunakan konsep dalam domain aslinya yaitu menentukan tarif pajak yang sesuai untuk memaksimalkan pendapatan pajak. Beberapa studi juga telah menyelidiki dampak penurunan tarif pajak tersebut pada variabel ekonomi makro lainnya seperti pekerjaan, pendapatan dan produktivitas pekerja.

Penetapan tarif pajak tunggal terhadap pajak penghasilan badan di Indonesia baru diberlakukan pada 1 Januari 2009. Hal ini termasuk dalam perubahan peraturan perpajakan Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan berupa simplifikasi tarif pajak untuk penghasilan WP Badan. Sebelumnya Undang-Undang perpajakan di Indonesia menerapkan tarif pajak progresif yaitu dengan ketetapannya :

1. Penghasilan yang sampai Rp50 juta akan dikenakan pajak 10%.
2. Penghasilan Rp50 juta – Rp100 juta maka penghasilan kena pajaknya ialah 15%.
3. Penghasilan lebih dari Rp100 juta akan dikenakan pajak sebanyak 30%.

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 maka sistem tarif pajak tunggal untuk PPh Badan efektif diberlakukan pada 1 Januari 2009

dengan tarif pajak sebesar 28%. Pada tahun 2010 diberlakukan penurunan tarif pajak yaitu sebesar 25%. Kebijakan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak (WP).

Tabel 1.1 : Perkembangan Penerimaan PPh Badan 2005-2019

(triliun rupiah)

Tahun	Penerimaan PPh Badan
2005	51.4
2006	65.1
2007	80.8
2008	106.4
2009	120.3
2010	131.5
2011	157.9
2012	152.1
2013	154.3
2014	148.4
2015	183.0
2016	169.7
2017	206.6
2018	252.1
2019	252,2

Sumber : Direktorat Jendral Pajak

Pajak penghasilan badan merupakan penyumbang pajak non-migas terbesar bagi negara dari tahun ke tahun. Tabel 1.1 memberikan penjelasan bahwa pada tahun 2005 sampai tahun 2011 pendapatan pajak penghasilan di Indonesia selalu

mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2012, 2014, 2016 pendapatan pajak penghasilan badan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan pada saat itu Indonesia menerapkan tarif pajak regresif sebesar 25%.

Beberapa kasus pernah menjelaskan bahwa jika digali lagi ternyata jumlah wajib pajak yang belum membayar pajaknya itu masih banyak. Nilai penerimaan negara dari PPh Badan tentunya akan lebih besar lagi apabila semua wajib pajak mematuhi aturan dalam perpajakan.

Penurunan tarif PPh badan tentu tidak selalu diiringi dengan kenaikan penerimaan pajak. Berdasarkan data *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA), PPh badan di Thailand pada tahun 2011 sebesar 30%, dan turun ditahun 2012 menjadi 23%. Seiring dengan kebijakan tersebut rasio pajak juga mengalami penurunan sebesar 1,1%. Sedangkan di Tiongkok tarif PPh badan di tahun 2007 ialah 33%, kemudian turun pada tahun 2008 menjadi 25%. Namun, rasio pajak Tiongkok naik sebesar 0,4%.

Pemerintah Indonesia bersama para pengamat pajak pada tahun 2019 lalu juga telah menelaah terkait penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan yaitu mulai 25% ke tarif lebih bawah lagi. Berdasarkan penelitian telah yang dilaksanakan oleh Hairul Azlan Annuar dan Khadijah Isa, dkk (2017) pada jurnal yang berjudul *Malaysia corporate tax rate and revenue : the application of Ibn Khaldun tax theory* menerangkan bahwasanya ada hubungan negatif antara tarif pajak badan terhadap penerimaan pajak dan juga kebijakan pengurangan bertahap dalam tarif pajak penghasilan badan memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi di Malaysia.

Berdasarkan Teori Ibn Khaldun penurunan tarif pajak akan mengurangi biaya bagi perusahaan dalam melakukan bisnis. Sehingga perusahaan dapat meningkatkan produktifitas dan memberikan pengaruh terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi Negara. Namun kondisi tersebut tidak selaras dengan keadaan yang terjadi di Indonesia pada periode waktu 2005-2019. Saat diterapkannya pajak progresif yaitu sebelum tahun 2009, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2005-2008 berada di atas 5,5%. Sedangkan pada tahun 2009 untuk pertama kalinya diterapkan pajak regresif yaitu sebesar 28%, pertumbuhan ekonomi di Indonesia menghadapi penurunan yaitu 4,629%. Kemudian di tahun 2010 dilakukan penurunan tarif pajak sebesar 25%, sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yaitu 6,224%. Namun semenjak diterapkannya pajak regresif di Indonesia (2009-sekarang) tingkat pertumbuhan di Indonesia tidak pernah mencapai tingkat 6,3% seperti halnya yang terjadi pada tahun 2007 saat masih diterapkannya pajak progresif.

Nilai pertumbuhan ekonomi di Indonesia sejak tahun 2005 sampai 2012 selalu mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2013, 2014, 2015 nilai pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan. Sedangkan di tahun ini Indonesia menerapkan tarif pajak yang sama yaitu tariff pajak regresif 25% seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 : Perkembangan Nilai GDP (Pertumbuhan) Indonesia Tahun 2005-2019
(Miliar Dollar)

Tahun	GDP (pertumbuhan)
2005	285,86
2006	364,57
2007	432,21
2008	510,22
2009	539,58
2010	755,09
2011	892,96
2012	917,87
2013	912,52
2014	890,81
2015	860,85
2016	931,87
2017	1.016
2018	1.042
2019	1.119

Sumber : World Bank

Selain tarif pajak, diduga krisis ekonomi global yang pernah menerpa dunia di tahun 2008 memiliki pangaruh terhadap penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena berdasarkan data dari *World Bank* akibat dari krisis global tahun 2008 tersebut perekonomian dunia melambat. Hal ini mengakibatkan pada tahun 2009 rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia mengalami penurunan yang signifikan yaitu -1,678%.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas maka penelitian ini akan mengulas tentang analisis hubungan tarif pajak penghasilan badan terhadap pendapatan pajak dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan penerapan teori pajak Ibn Khaldun.

2. Perumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang diatas bahwa pajak penghasilan perusahaan/badan dengan tarif tunggal diberlakukan di Indonesia pada awal tahun 2009 yaitu tepatnya pada tanggal 1 Januari dengan tarif sebesar 28%. Pada tahun 2010 diberlakukan penurunan tarif pajak yaitu sebesar 25%. Menurut Ibn Khaldun menurunkan sebanyak mungkin jumlah tarif pajak maka secara psikologis orang akan memiliki minat untuk membayar pajak, sedangkan tarif pajak yang tinggi akan menghambat masyarakat untuk membayar pajak. Oleh karena itu diperoleh rumusan masalah dari penelitian ini:

1. Bagaimana hubungan antara tarif pajak penghasilan badan dan pendapatan pajak penghasilan badan di Indonesia?
2. Bagaimana hubungan antara tarif pajak penghasilan badan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia?

3. Tujuan Umum Penelitian

1. Untuk menganalisis hubungan antara tarif pajak penghasilan badan dan pendapatan pajak penghasilan badan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis hubungan antara tarif pajak penghasilan badan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.